

KRITIK TERHADAP PENGATURAN DENDA WANPRESTASI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA HUKUM EKONOMI ISLAM

Eka Nur Fitriani

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Email: ekanurfitriani2001@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia telah memperluas praktik transaksi berbasis syariah sekaligus memunculkan persoalan wanprestasi yang menuntut adanya pengaturan denda yang adil. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi rujukan utama, namun praktik peradilan menunjukkan variasi penerapan sehingga menimbulkan ketegangan antara norma formal dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis melalui kajian kepustakaan, menelaah pengaturan denda dalam KHES berdasarkan etika hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KHES dan Fatwa DSN-MUI telah selaras dengan prinsip keadilan, larangan riba, dan *maṣlaḥah*, namun rumusan denda masih terlalu umum, kurang melindungi pihak lemah, serta belum menegaskan aspek kemaslahatan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan denda perlu direformulasi agar lebih proporsional, transparan, dan berbasis verifikasi kemampuan. Disarankan adanya perbaikan regulatif melalui penetapan parameter besaran denda, mekanisme asesmen kemampuan nasabah, serta harmonisasi antara norma positif dan etika syariah guna memperkuat keadilan dalam praktik ekonomi syariah.

Kata Kunci: Denda, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Etika Ekonomi Islam.

Abstract

*The rapid growth of Islamic banking in Indonesia has expanded Sharia-compliant transaction practices while simultaneously raising issues of default, which demand fair fines. The Compilation of Sharia Economic Law (KHES) serves as the primary reference, but judicial practice exhibits variations in its application, creating tension between formal norms and substantive justice. This study uses a qualitative method with a normative-philosophical approach through a literature review, examining the fines stipulated in the KHES based on Islamic economic legal ethics. The results indicate that normatively, the KHES and the DSN-MUI Fatwa align with the principles of justice, the prohibition of usury, and *maṣlaḥah*. However, the fine formulation remains too general, inadequately protects the vulnerable, and fails to emphasize the public interest. The study concludes that fine regulations need to be reformulated to be more proportional, transparent, and based on verification of ability. Regulatory improvements are recommended through establishing fine parameters, assessing customer ability, and harmonizing positive norms and Sharia ethics to strengthen fairness in Sharia*

economic practices.

Keywords: *Fines, Compilation of Sharia Economic Law, Islamic Economic Ethics.*

A. Pendahuluan

Dewasa ini persoalan praktik ekonomi semakin kompleks terutama dalam praktik transaksi ekonomi berbasis syariah. Berdasarkan Laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2025, total aset perbankan syariah telah mencapai Rp 967,33 triliun, tumbuh sekitar 7,83 % secara tahunan (YoY). (Mei 2025: 6,57%). Pertumbuhan yang meningkat berdampak positif bagi peningkatan market share yang naik 10 bps menjadi 7,41%. Di sisi lain, pertumbuhan perbankan syariah juga lebih tinggi dari perbankan nasional maupun konvensional¹. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam transaksi berbasis syariah, sekaligus menimbulkan adanya sejumlah persoalan yaitu salah satunya adalah wanprestasi. Kondisi ini memunculkan urgensi pengaturan hukum dan sanksi yang jelas agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara adil. Dalam rangka itu, pengaturan denda atas wanprestasi menjadi semakin relevan, karena dengan adanya penerapan denda dapat menjaga komitmen kontrak dan memberikan efek jera bagi pelanggaran.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hadir sebagai instrumen hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia dalam menyelenggarakan transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. KHES merupakan produk fiqh kontemporer yang diperoleh dari *ijtihad jama'i* guna menjadi pedoman umat Islam Indonesia dan menjadi pedoman para hakim dalam menyelesaikan dan memutus berbagai problem yang berkaitan dengan bisnis syariah dan ekonomi syariah². Salah satu ketentuan penting di dalamnya adalah pengaturan mengenai denda wanprestasi, yang dimaksudkan sebagai instrumen sanksi untuk menjaga komitmen akad serta melindungi hak pihak yang dirugikan.

Secara normatif, aturan sanksi seperti denda telah diatur oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan juga fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang membolehkan denda bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran. Namun dalam kenyataannya, praktik peradilan menunjukkan variasi dan bahkan inkonsistensi. Salah satu contohnya tampak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg yaitu majelis hakim menolak permohonan denda keterlambatan karena menilai debitur memiliki alasan ketidakmampuan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Snapshot Perbankan Syariah", 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2025.aspx> Perbankan Syariah Juni 2025.pdf, diakses pada 1 Desember 2025.

² Halimatus Sa'diyah,dkk. "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Volume 3 Nomor 1 (2021), hlm. 116.

ekonomi³. Fenomena ini menggambarkan perbedaan aturan formal KHES yang memperbolehkan denda dan juga realitas lapangan yaitu penerapan hukum oleh hakim yang sering mengutamakan keadilan substantif.

Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa pengenaan denda tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan legal-formal, tetapi harus dievaluasi melalui perspektif etika hukum Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan pihak lemah. Selama ini kajian lebih berfokus pada aspek yuridis, sementara dimensi etika seperti proporsionalitas, non-eksploitasi, dan *maqāṣid al-syarī'ah* kurang mendapat perhatian. Karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap pengaturan denda dalam KHES untuk menilai apakah ketentuannya telah mencerminkan keadilan syariah atau memerlukan reformulasi agar lebih proporsional dan humanis. Kajian ini diharapkan memperkaya pengembangan hukum ekonomi syariah melalui integrasi antara norma positif dan etika syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan makna dan menggambarkan pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, kedalaman aktivitas manusia dengan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian yang diteliti⁴. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menilai ketentuan hukum secara mendalam melalui refleksi nilai dan asas-asas keadilan dalam hukum Islam untuk mengarah pada kebenaran substansial dan keadilan moral.

Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu, literatur fikih, buku etika hukum, dan artikel ilmiah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif dan analisis-kritis yang bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi pengenaan denda wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan etika hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Normatif Pengaturan Denda Wanprestasi dan Relevansinya dengan Etika Hukum Ekonomi Islam

Denda dalam bahasa Arab adalah al-gharamah. Denda merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang merupakan

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg*, (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020).

⁴ Zahra Khoijannah, Muhammad Amin, and Muhammad Anis, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Putusan 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 03* (2025), hlm. 530.

larangan, pencegahan, menegur, mencela dan memukul. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *al-raddu wa alman'u* yang artinya menolak dan mencegah. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah S.W.T. maupun hak pribadi⁵. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa ketentuan terkait penerapan denda yang dapat menjadi acuan. Berikut adalah beberapa prinsip dan ketentuan hukum Islam terkait penerapan denda yaitu⁶:

- a. Prinsip Keadilan, denda yang dikenakan haruslah wajar dan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam penerapan denda dalam Islam.
- b. Ketentuan Kontrak, dalam konteks sewa-menyewa denda dapat ditetapkan dalam kontrak sewa-menyewa sebagai bagian dari persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Kesepakatan Bersama, denda yang dikenakan harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemilik asset (menyewa) maupun penyewa. Hal ini berarti bahwa denda harus dijelaskan secara jelas dalam kontrak sewa-menyewa dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Kompensasi Kerugian, denda dalam hukum Islam dapat digunakan untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran.
- e. Larangan Riba, dalam penerapan denda, prinsip larangan riba (bunga) harus diperhatikan. Denda tidak boleh dianggap sebagai bentuk bunga atau penalti yang mengandung unsur riba.

Secara normatif, denda diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam KHES denda dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad

⁵ Romi Putra Saroji, "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran di BMT Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Al-Iqtishady)", *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah Volume 2* Nomor 1 (2022), hlm 46.

⁶ Muhammad Ridwan, dkk, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil Di Kota Samarinda", *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Volume 2*, no. 1 (2024), hlm. 29.

- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara⁷

Selain dalam KHES, penerapan denda juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dengan ketentuan yaitu⁸:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dalam perspektif filsafat hukum, ekonomi syariah berfokus pada penerapan nilai-nilai etika yang mendalam dalam setiap kegiatan ekonomi. Etika ini menjadi krusial karena memastikan bahwa setiap transaksi dan hubungan ekonomi dilakukan dengan cara yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat⁹. Islam memiliki beberapa prinsip dasar dalam aktivitas ekonomi, diantaranya yaitu keadilan serta kemanfaatan. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dan adil di antara seluruh anggota masyarakat. Islam melarang segala bentuk penimbunan harta, eksploitasi, dan monopoli karena dapat menciptakan ketimpangan sosial. Selain itu, ekonomi syariah juga bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan bersama) bagi seluruh masyarakat, bukan hanya keuntungan individu. Setiap transaksi harus memberikan manfaat nyata dan tidak merugikan pihak lain¹⁰. Berdasarkan perspektif etika hukum ekonomi Islam, norma-norma yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 memiliki relevansi langsung berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai moral muamalah,

⁷ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 20-21

⁸ Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

⁹ Muhammad Haris, Abdul Hakim, dan Aminatur Rosidah, "Filsafat Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah", *Master: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Volume 2 Nomor 1* (2025), hlm. 708.

¹⁰ Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah Abdillah Dan Baidhowi, "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Volume 2 Nomor 2* (2025), hlm. 207.

diantaranya yaitu:

1. Prinsip keadilan (*'adl*), prinsip ini tercermin dari pembatasan penerapan denda hanya kepada pihak yang benar-benar bersalah secara kesengajaan, sehingga mencegah terjadinya ketidakadilan bagi nasabah yang mengalami kesulitan riil.
2. Prinsip larangan riba, diimplementasikan dengan melarang lembaga keuangan mengambil keuntungan dari denda, karena pengambilan manfaat dari sanksi dapat menyerupai riba atau eksploitasi terhadap kondisi nasabah. KHES secara tegas melarang bunga karena dianggap sebagai riba, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai gantinya, KHES mengatur akibat hukum wanprestasi pada Pasal 38, yang mencakup sanksi seperti ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau membayar biaya perkara. Pendekatan ini mencerminkan komitmen hukum syariah terhadap prinsip keadilan yang tidak merugikan salah satu pihak dan menghindari praktik yang mengandung kemudharatan¹¹.
3. Prinsip *maṣlahah*, bisa dilihat dari pengalokasian dana denda untuk tujuan sosial sehingga sanksi tersebut memberikan nilai manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan tidak terakumulasi sebagai keuntungan komersial bank.

Dengan demikian, desain normatif denda dalam KHES dan fatwa DSN-MUI sejalan dengan etika ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan, perlindungan pihak lemah, dan pencegahan praktik yang merugikan. Namun demikian, meskipun norma-norma tersebut secara prinsip sudah selaras dengan etika syariah, pengenaan denda harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak eksploitatif, serta disertai verifikasi objektif mengenai kemampuan dan kondisi nasabah. Apabila tidak dijalankan sesuai asas etis tersebut, denda berpotensi berubah dari instrumen kedisiplinan menjadi sarana penekan terhadap nasabah, sehingga bertentangan dengan spirit keadilan dan kemaslahatan yang menjadi fondasi hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, efektivitas pengenaan denda sangat bergantung pada konsistensi lembaga keuangan dan hakim dalam menegakkan prinsip etika syariah sehingga norma formal dan nilai moral dapat berjalan secara harmonis.

2. Kritik Pengaturan Denda Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Persepektif Etika Hukum Ekonomi Islam

Secara umum, keberadaan denda dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak dipersoalkan, karena instrumen tersebut memang dibutuhkan untuk menjaga kepastian akad dan kedisiplinan para pihak. Namun, dari sudut etika hukum ekonomi Islam, problem muncul pada cara KHES merumuskan pengaturan denda, yang dinilai belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai moral, perlindungan, dan kemaslahatan yang menjadi prinsip utama syariah. Kritik-kritik berikut

¹¹ Fiolenta Larassati, "Konsep Wanprestasi dalam KHES dan KUH Perdata: Implementasinya di Pengadilan Agama", *Al-Furuq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam Volume 4 Nomor 1* (2025), hlm. 20.

menjelaskan celah regulatif tersebut secara lebih komprehensif.

a. Rumusan Normatif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Masih Terlalu Umum.

Pasal 38 Kompilasi hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi boleh dikenakan pembayaran ganti rugi (*ta'wīd*), pembatalan akad, peralihan risiko, denda (*ta'zīr*), atau pembayaran biaya perkara¹². Aturan tersebut rumusannya masih sangat umum sehingga tidak memberikan batasan yang jelas mengenai seberapa besar nilai dendanya. Dalam etika syariah, **proporsionalitas** merupakan prinsip penting untuk mencegah kezhaliman dan memastikan kesesuaian antara pelanggaran dan konsekuensinya. KHES memang memberi ruang bagi pengenaan denda, tetapi tidak memberikan batas minimal, maksimal, maupun formula objektif mengenai besaran yang wajar. Selain itu, aturannya juga belum ada penjelasan bagaimana memastikan bahwa denda tersebut tidak memberatkan pihak yang sebenarnya tidak mampu. Ketidakjelasan ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim maupun lembaga keuangan, sehingga praktik penjatuhan denda bisa berbeda-beda dan tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi dasar hukum ekonomi Islam.

b. Lemahnya Perlindungan terhadap Pihak yang Lemah

Prinsip utama etika hukum Islam menekankan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kesulitan dan juga menganjurkan pemberian. Akan tetapi, KHES tidak mengatur instrumen untuk memverifikasi apakah keterlambatan muncul karena ketidakmampuan nyata atau karena kelalaian. Tanpa prosedur verifikasi kemampuan, pengenaan denda dapat menjebak pihak lemah dalam beban tambahan yang tidak sesuai dengan semangat syariah. Kekosongan ini menunjukkan bahwa KHES masih berorientasi formalistik.

c. Minimnya Penegasan Peran *Maṣlahah* Publik

Konsep *maṣlahah* merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat bagi umat manusia. Dalam ekonomi syariah, prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, praktik-praktik ekonomi yang menekankan pada kepentingan individu semata tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas akan bertentangan dengan prinsip *maṣlahah*¹³. Fatwa DSN-MUI sudah menegaskan bahwa hasil denda harus disalurkan kepada dana sosial, sehingga tidak mengandung unsur riba atau eksploitasi. Namun KHES tidak secara jelas menyebut mekanisme penyaluran, pengawasan, maupun akuntabilitas dana tersebut. Ketidakjelasan ini membuat potensi *maṣlahah* tidak termaksimalkan dan membuka ruang

¹² Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 21

¹³ Muhammad Haris, Abdul Hakim, dan Aminatur Rosidah, *Filsafat Hukum*, 712.

interpretasi yang tidak sejalan dengan prinsip penguatan kemanfaatan sosial. Dari perspektif etika hukum Islam, regulasi tanpa mekanisme implementatif yang jelas berisiko menghilangkan ruh sosial institusi syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa sekalipun KHES memberikan legitimasi normatif terhadap pengenaan denda, kelemahan dalam perumusan, harmonisasi, dan mekanisme implementatifnya berpotensi mengurangi nilai keadilan yang ingin dijaga. Oleh karena itu, penyempurnaan KHES dalam aspek-aspek tersebut penting dilakukan agar pengaturan denda bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga benar-benar selaras dengan etika hukum ekonomi Islam yang menolak eksploitasi, menuntut proporsionalitas, dan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama.

D. Penutup

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan denda wanprestasi dalam KHES secara normatif telah memiliki dasar syariah yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika hukum ekonomi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Namun hasil analisis mengungkap bahwa formulasi regulatif KHES masih menyisakan problem etis karena belum menyediakan parameter batasan denda yang jelas, tidak merinci standar verifikasi kemampuan debitur, serta tidak mengatur mekanisme penyaluran dan pengawasan dana denda. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan penerapan yang tidak konsisten di peradilan dan membuka ruang kerentanan bagi pihak yang lemah, sehingga tujuan *maṣlahah* belum tercapai secara optimal.

Dengan demikian, meskipun secara prinsipil KHES telah sejalan dengan nilai-nilai etika hukum ekonomi Islam, diperlukan reformulasi normatif agar tidak hanya menegaskan kebolehan denda, tetapi juga memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai proporsionalitas, transparansi, dan orientasi kemanfaatannya. Penyusunan parameter etis yang lebih jelas, mekanisme tata kelola dana denda yang akuntabel, serta kewajiban verifikasi kondisi debitur akan membantu memastikan bahwa denda diterapkan secara adil dan tidak menimbulkan unsur eksploitasi. Selain itu, diperlukan sinergi antara regulator, akademisi, dan praktisi untuk merumuskan pedoman implementatif yang lebih komprehensif, sehingga pengaturan denda dalam KHES benar-benar menjadi instrumen yang mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan *maṣlahah* dalam hukum ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.

Jurnal

Abdillah, Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, and Baidhowi. "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Volume 2 Nomor 2* (2025). Hlm. 207.

Haris, Muhammad, dkk. "Filsafat Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah". *Master: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Volume 2 Nomor 1* (2025). Hlm. 708.

Khoijannah, Zahra, dkk. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Putusan 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 3* (2025). Hlm 530.

Larassati, Fiolenta. Konsep Wanprestasi Dalam KHES Dan KUH Perdata: Implementasinya Di Pengadilan Agama". *Al-Furuq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam, Volume 4 Nomor I* (2025). Hlm. 20.

Ridwan, Muhamad, dkk, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil Di Kota Samarinda". *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Volume 2 I Nomor 1* (2024). Hlm. 29.

Sa'diyah, Halimatus, dkk. "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia". *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Volume 3 Nomor 1* (2021). Hlm. 116.

Saroji, Romi Putra. "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran di BMT Perspektif Fikih Muammalah (Studi Kasus Al-Iqtishady)". *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah Volume 2 Nomor 1* (2022). Hlm 46.

Website:

Otoritas Jasa Keuangan, "Snapshot Perbankan Syariah", 2025 , <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2025.aspx> Perbankan Syariah Juni 2025.pdf, diakses pada 1 Desember 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg*, (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020).